



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 255 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025,

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.188/PKK Tanggal 18 Februari 2025 tentang Penugasan kepada BUDI YANTO selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan HARRIMAN NURBEKA, S.AP yang sudah memasuki Batas Usia Pensiu (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.273/PKK Tanggal 24 Maret 2025 tentang Penugasan kepada WARYONO, SE selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DURAHMAN JAYA SUPENA, SP., MSi yang sudah berakhir masa penugasannya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten terhitung mulai tanggal 1 April 2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 255 -BKAD/2025
 TANGGAL : 6 Mei 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Kecamatan Sumber	Kelurahan Pejambon	HARRIMAN NURBEKA, S.AP. 19670224 199803 1 004 Lurah Pejambon	BUDI YANTO 19720528 199403 1 004 Plt. Lurah Pejambon	Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025
2.	Dinas Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DURAHAM JAYA SUPENA, SP., M.Si. 19730109 199403 1 003 Plt. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	WARYONO, SE. 19700328 199603 1 002 Plt. Bidang Peternakan dan Kesehatan	Terhitung mulai tanggal 1 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksá

: Perubahan atas keputusan bupati Cirebon
Nomur 900.1.7.1 / Kep. 673-BKAD bua tentang
penunjukan pejabat kuasa pengguna
anggaran pada satuan kerja perangkat
daerah tahun anggaran 2023

Tanggal : 16/04/25

Dinas : BKAD

Ulasan : -

Analis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : Lindawaty

Paraf :





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/444/Perbend
Tanggal : 15 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.188/PKK Tanggal 18 Februari 2025 tentang Penugasan kepada BUDI YANTO selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan HARRIMAN NURBEKA, S.AP yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.273/PKK Tanggal 24 Maret 2025 tentang Penugasan kepada WARYONO, SE. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DURAHMAN JAYA SUPENA, SP., MSi yang sudah berakhir masa penugasannya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten terhitung mulai tanggal 1 April 2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.